



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang MK Dengarkan Saksi dan Ahli dalam Delapan Kasus PHPU Pileg Riau

Jakarta, 28 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Riau Tahun 2024 pada Selasa (28/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 10 (sepuluh) perkara yang terdaftar, MK akan melanjutkan 8 (empat) perkara, yaitu (1) Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (2) Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (3) Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar), (4) 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan, (5) Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), (6) Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, (7) 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Mohamad Idris Laena. Selain perkara DPR-DPRD, MK juga turut menggelar sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024 yang teregistrasi dalam dua nomor yakni (8) Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Edwin Pratama Putra.

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Kuasa Hukum Pemohon perkara yang diajukan Partai Golkar, Eva Nora menyampaikan pada (29/4) lalu, mendalilkan adanya mobilisasi pemilih oleh oknum PT Torganda untuk memenangkan Roni Marusaha Damanik, caleg nomor urut 5 dari PDIP di Dapil Rokan Hulu 3. Mobilisasi ini diduga dilakukan oleh GM PT Torganda, Jon Sabar Manik, yang adalah ayah dari Roni. Mobilisasi melibatkan pemilih dengan KTP dari luar Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu, serta pemilih dengan KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih di TPS lain di luar kawasan perkebunan PT Torganda.

Selanjutnya, Pemohon Perkara DPD dengan 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh Edwin Pratama Putra menyatakan bahwa permohonan ini bukan hanya soal menang atau kalah, atau karena suara kami lebih rendah dari calon lain. Kami datang dari Riau ke MK sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kegundahan kami atas kecurangan pemilu di Provinsi Riau, khususnya terkait Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, terjadi pelaksanaan yang amburadul, penuh kecurangan, kelicikan, dan melanggar aturan pemilu yang berlaku.

Pada Selasa (07/05) lalu, Khairul Anwar Hasibuan, kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menegaskan bahwa total perolehan suara Pemohon adalah 72.571 suara tanpa ada selisih, sehingga dalil Pemohon tentang perselisihan hasil suara harus ditolak. Koordinasi telah dilakukan antara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambusai Utara dan pihak PT Torganda terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pascapemutusan hubungan kerja, dengan imbauan agar mantan karyawan PT Torganda memilih di TPS masing-masing sesuai tempat mereka terdaftar. Selain itu, dalam perkara DPD, Imamul Muttaqin selaku kuasa hukum KPU, menyatakan bahwa Pemohon hanya menyajikan data perolehan suara secara umum tanpa rincian TPS yang dimaksud. Termohon tetap berpegang pada hasil rekapitulasi nasional yang menunjukkan perolehan suara Pemohon sebesar 185.403 suara. Tuduhan Pemohon tentang penggelembungan suara melalui peningkatan DPTb dan DPK untuk Calon Anggota DPD Provinsi Riau tidak benar, karena perhitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130